



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR⁴⁸⁴ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO TAHUN 2023

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang baik dan memadai, maka diperlukan adanya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja yang sistematis dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2023.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat.
- KETIGA : Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. kegiatan asurans meliputi:
 1. audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi:
 - a) audit operasional;
 - b) audit dengan tujuan tertentu, meliputi:
 - 1) audit probiti; dan
 - 2) audit tematik pengelolaan dana keistimewaan maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis;
 - c) audit investigasi.
 2. audit kinerja memastikan aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan;
 3. asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi:
 - a) reuiu:
 - 1) tata kelola barang milik daerah;
 - 2) optimalisasi pendapatan asli daerah;
 - 3) tata kelola perizinan;
 - 4) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022; dan
 - 5) rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2023.
 - b) monitoring/evaluasi/pemantauan:
 - 1) pengendalian gratifikasi;
 - 2) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;

- 3) pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) rencana tindak pengendalian manajemen risiko perangkat daerah tahun 2022;
- 6) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- 7) pelaksanaan zona integritas perangkat daerah;
- 8) penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah perangkat daerah;
- 9) pengendalian benturan kepentingan;
- 10) pengadaan barang/jasa;
- 11) pelaksanaan *whistle blowing system*; dan
- 12) pelaksanaan program mengkait isu strategis pemerintah daerah.

4. asurans lainnya:

a) reuiu:

- 1) dokumen perencanaan daerah (reuiu rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2023, reuiu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, reuiu rencana kerja perubahan tahun 2023, dan reuiu dokumen rencana kerja tahun 2024);
- 2) dokumen anggaran daerah (reuiu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2023, reuiu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara tahun 2024, reuiu rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023, reuiu rencana kerja anggaran tahun 2024);
- 3) dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus dan dana alokasi khusus/ non fisik, reuiu penyerapan anggaran, reuiu serapan pengadaan barang dan jasa;
- 4) dokumen laporan keuangan daerah (reuiu laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022);
- 5) standar satuan harga/analisa satuan belanja; dan
- 6) *monitoring centre for prevention* komisi pemberantasan korupsi;

b) monitoring/evaluasi/pemantauan:

- 1) pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;
- 2) pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;


- c) penelitian dan penelaahan informasi;
 - d) survei penilaian integritas;
 - e) fasilitasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - f) fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah.
- b. kegiatan konsultasi berupa bantuan kepada perangkat daerah/unit kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi:
1. layanan konsultasi;
 2. pendampingan;
 3. sosialisasi; dan
 4. bimbingan teknis;
- c. kegiatan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah:
1. pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan berbasis teknologi informasi;
 2. penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 3. evaluasi program dan kegiatan internal;
 4. evaluasi regulasi pengawasan peraturan walikota, keputusan walikota, dan keputusan inspektur;
 5. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 6. pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 7. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
 8. pelatihan kantor sendiri; dan
 9. telaah sejawat.

KEEMPAT : Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Ketentuan mengenai tujuan, sasaran, objek, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan tim pengawasan serta ketentuan dalam pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- KEENAM : Inspektur bertugas menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; dan
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-